



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
DAN
UNIVERSITAS CARITAS INDONESIA
TENTANG
PELAYANAN HUKUM, PEMBINAAN HUKUM DAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

NOMOR: W.31-152.HH.04.05 Tahun 2025

NOMOR: ~~51~~/MoU/UNCRI-MKW/VIII/2025

Pada hari Jumat, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Manokwari, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. PIET BUKORSYOM** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, berkedudukan di Manokwari, beralamat di JL. Brigjen Marinir Abraham O. Atururi - Manokwari, selanjutnya disebut **PIHAK I**.
- 2. ROBERTH K. R. HAMMAR** : Rektor Universitas Caritas Indonesia, berkedudukan di Jalan Lembah Hijau, Wosi, Manokwari, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Caritas Papua Nomor 01 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 bertindak untuk dan atas nama Universitas Caritas Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK I** adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah Provinsi Papua Barat berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. **PIHAK I** dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, pemberian informasi hukum dan penyuluhan serta konsultasi hukum.
- c. **PIHAK II** adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta aktivitas lainnya di Universitas Caritas Indonesia Manokwari sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 299/3/0/2024 tertanggal 16 April 2024 tentang Izin Universitas Caritas Indonesia.
- d. **PIHAK II** dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);

4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; dan
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum.
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 299/E/0/2024 tertanggal 16 April 2024 tentang Izin Universitas Caritas Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pelayanan Hukum dan Pembinaan Hukum yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Nomor: M.HH-5.HH.04.05 Tahun 2025 tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan tindak lanjut dari Perjanjian bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kesepakatan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kesepakatan Bersama meliputi:

- a. pelaksanaan penyuluhan hukum;
- b. pelayanan kekayaan intelektual;
- c. pelayanan administrasi hukum umum di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- e. dukungan dan sinkronisasi kebijakan program strategis;
- f. pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- g. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan:

- a. Penyuluhan hukum;
- b. layanan kekayaan intelektual yang meliputi sosialisasi, edukasi, konsultasi dan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual, serta pembentukan sentra kekayaan intelektual;
- c. layanan administrasi hukum umum yang meliputi sosialisasi, edukasi, konsultasi dan pendampingan layanan administrasi hukum umum;
- d. pertukaran data dan/atau informasi yang terkait dengan kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, dan pembinaan hukum;
- e. kolaborasi dalam pelaksanaan program strategis pemerintah yang terkait dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- f. Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal untuk mencapai kompetensi sebagaimana yang ditentukan dalam kurikulum;

- g. peningkatan dan pengembangan kompetensi civitas akademika dan/atau pegawai **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui persuratan resmi.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran masing – masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. **PIHAK I**

Narahubung : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Alamat : Jl Brigjen Marinir Abraham O. Atururi Arfai
Telepon : 0811485554
Pos-el : pabar.humaslap@gmail.com

b. **PIHAK II**

Narahubung : Direktur Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama
Alamat : Jl Lembah Hijau Wosi
Telepon : 081240320299
Pos-el : dimawauncri@gmail.com

- (2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (3) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force*

majure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan kepada dan telah diterima oleh **PIHAK I** dan **PIHAK II** pada saat Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.

KEPA
PIHAK I,

KEPENG
PENGAYOMAN
KANTOR RI
KANTOR WILAYAH PAPIA
PIET BUKORSYOM

UNIVERSITAS
PIHAK II,

METERAI
TEMPEL
10000
601ALX340575442
ROBERT H.K.R. HAMMAR